



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 552/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : SUPRIJAL Als OPRI Bin
ANTO;-----
 Tempat lahir : Panipahan (Rohil);-----
 Umur/tanggal lahir : 22 tahun/17 Agustus 1992;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jalan Garuda Kepulauan Panipahan Darat Kec. Pasir Limau
 Kapas Kab. Rokan Hilir;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : ----- ;-----
 -

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahana Negara (Rutan) di Rokan Hilir, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;-----
-
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan sekarang;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**
TERSEBUT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari: Rabu, tanggal 19 November 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa **SUPRIJAL Als OPRI Bin ANTO** bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIJAL Als OPRI Bin ANTO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit GPS merk GARMIN
- 1 (satu) unit Radio Orari
- 1 (satu) unit Tape recorder warna merah hitam
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG S4 warna putih
- 1 (satu) unit Tablet ADVAN warna hitam

Dikembalikan kepada yang saksi TEK LIE Als Surianto Bin Sui Tan

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan mohon kepada Majelis keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

--

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **SUPRIJAL Alias OPRI Bin ANTO**, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah TEK LIE Alias Surianto Bin Sui Tuan Jalan Berdikari Kep. Panimpahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yakni terdakwa **SUPRIJAL Alias OPRI Bin ANTO** telah mengambil 1 (satu) unit sateli GPS merk Garmin, 1 (satu) unit radio orari, 1 (satu) unit tape recorder warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung S4 warna putih dan 1 (satu) unit Tablet (iPad) merk Advan warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju jembatan Jaksa selanjutnya terdakwa turun kebawah, kemudian terdakwa jalan sambil melihat-lihat mana kira-kira rumah yang gampang untuk dicongkel atau dibongkar lewat bawah kolong. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah lubang di lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan papan lantai rumah yang sudah lapuk, kemudian terdakwa menggunakan papan kecil dan pendek warna coklat (Daftar Pencarian Barang) sebagai alat untuk mencongkel lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan, selanjutnya terdakwa masuk kerumah melalui lantai yang sudah dicongkel tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah durian didalam rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah durian tersebut

Halaman 3 dari 16 PUT NO.552/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melemparkannya kebawah kolong rumah kemudian terdakwa turun dan memakan 2 (dua) buah durian tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa kekantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **SUPRIJAL Alias OPRI Bin ANTO**, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Rumah TEK LIE Alias Surianto Bin Sui Tuan Jalan Berdikari Kep. Panimpahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yakni terdakwa **SUPRIJAL Alias OPRI Bin ANTO** telah mengambil 1 (satu) unit sateli GPS merk Garmin, 1 (satu) unit radio orari, 1 (satu) unit tape recorder warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung S4 warna putih dan 1 (satu) unit Tablet (iPad) merk Advan warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara atau keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa moncongkel atau membongkar lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dari bawah kolong dengan menggunakan papan kecil dan pendek warna coklat (Daftar Pencarian Barang) sebagai alat, selanjutnya terdakwa masuk kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan melalui lantai yang telah dicongkel tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah durian didalam rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah durian dan melemparkannya kebawah kolong rumah kemudian terdakwa turun dan memakan 2 (dua) buah durian tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, selanjutnya terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, anggota polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa kekantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 SAKSI TEK LIE Als SURIANTO Bin SUI
TAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa kekantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI ERNAWATI Als A
PING;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

3 SAKSI BUNGA FAJAR

SIMANJUNTAK;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 16 PUT NO.552/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang terdakwa berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut terdakwa memberikan tandatangan;----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju jembatan Jaksas selanjutnya terdakwa turun kebawah, kemudian terdakwa jalan sambil melihat-lihat mana kira-kira rumah yang gampang untuk dicongkel atau dibongkar lewat bawah kolong. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah lubang di lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan papan lantai rumah yang sudah lapuk, kemudian terdakwa menggunakan papan kecil dan pendek warna coklat (Daftar Pencarian Barang) sebagai alat untuk mencongkel lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan, selanjutnya terdakwa masuk kerumah melalui lantai yang sudah dicongkel tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah durian didalam rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah durian tersebut dan melemparkannya kebawah kolong rumah kemudian terdakwa turun dan memakan 2 (dua) buah durian tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit GPS merk GARMIN
- 1 (satu) unit Radio Orari
- 1 (satu) unit Tape recorder warna merah hitam
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG S4 warna putih
- 1 (satu) unit Tablet ADVAN warna hitam

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju jembatan Jaksa selanjutnya terdakwa turun kebawah, kemudian terdakwa jalan sambil melihat-lihat mana kira-kira rumah yang gampang untuk dicongkel atau dibongkar lewat bawah kolong. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah lubang di lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan papan lantai rumah yang sudah lapuk, kemudian terdakwa menggunakan papan kecil dan pendek warna coklat (Daftar Pencarian Barang) sebagai alat untuk mencongkel lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan, selanjutnya terdakwa masuk kerumah melalui lantai yang sudah dicongkel tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah durian didalam rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah durian tersebut dan melemparkannya kebawah kolong rumah kemudian terdakwa turun dan memakan 2 (dua) buah durian tersebut.

Halaman 9 dari 16 PUT NO.552/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Suriyanto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Suriyanto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Tek Lie Alias Atu Alias Suriyanto Bin Sui Tuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

- Primair : melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-5 KUHP ;
- Subsidair : melanggar pasal 362 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
- 3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan merusak;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa **SUPRIJAL Alias OPRI Bin ANTO** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah bertentangan dengan hukum pada

umumnya;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yaitu -----
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa berjalan dari rumahnya menuju jembatan Jaksa selanjutnya terdakwa turun kebawah, kemudian terdakwa jalan sambil melihat-lihat mana kira-kira rumah yang gampang untuk dicongkel atau dibongkar lewat bawah kolong. Selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah lubang di lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan papan lantai rumah yang sudah lapuk, kemudian terdakwa menggunakan papan kecil dan pendek warna coklat (Daftar Pencarian Barang) sebagai alat untuk mencongkel lantai rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan, selanjutnya terdakwa masuk kerumah melalui lantai yang sudah dicongkel tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) buah durian didalam rumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah durian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melemparkannya kebawah kolong rumah kemudian terdakwa turun dan memakan 2 (dua) buah durian tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kembali kerumah saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan untuk mencari barang – barang berharga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy S4 dan 1 (satu) unit peralatan elektronik yang terletak diruang tengah rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan terdakwa melihat istri saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan sedang dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet (iPad) merk Advan serta beberapa peralatan kapal seperti GPS. selanjutnya terdakwa memasukan semua barang – barang tersebut kedalam karung goni, kemudian terdakwa keluar dari bawah kolong lantai yang telah congkel sebelumnya dan langsung pulang menuju rumahnya melalui jembatan Jaksa. Kemudian saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Garuda Kepulauan Panimpahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, polisi langsung datang dan menangkap terdakwa selanjutnya dibawa kekantor Polsek Panimpahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya mengakibatkan saksi Tek Lie Alias Atu Alias Surianto Bin Sui Tuan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggihkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit GPS merk GARMIN
- 1 (satu) unit Radio Orari
- 1 (satu) unit Tape recorder warna merah hitam
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG S4 warna putih
- 1 (satu) unit Tablet ADVAN warna hitam

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
-

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPRIJAL Alias OPRI Bin ANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPRIJAL Alias OPRI Bin ANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 02 (dua) tahun dan 08 (delapan) bulan;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----

- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

 - 1 (satu) unit GPS merk GARMIN
 - 1 (satu) unit Radio Orari
 - 1 (satu) unit Tape recorder warna merah hitam
 - 1 (satu) unit HP SAMSUNG S4 warna putih
 - 1 (satu) unit Tablet ADVAN warna hitam

Dikembalikan kepada yang saksi TEK LIE Als Surianto Bin Sui Tan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **SELASA**, tanggal 02 Desember 2014 oleh: **RUDY HARRI P. PELAWI, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRISNAWATI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ADHY THYA FEBRICAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.
PELAWI, S.H

RUDY HARRI P.

MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TRISNAWATI